

**PROBLEMATIKA PEMBAGIAN HARTA WARISAN ANAK PEREMPUAN
PADA MASYARAKAT SUKU MBOJO (STUDI DI DESA NIPA KEC.
AMBALAWI KAB. BIMA)**

Elpipit¹, Idul Adnan², Muh Rizal Hamdi³, Suarjana⁴

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi, Indonesia

² Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi, Indonesia

⁴ Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi, Indonesia

⁴ Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi, Indonesia

Email Koresponden: elpipitpipit@gmail.com

Abstrak

Tujuan penulisan artikel ini untuk menelisik lebih jauh bagaimana praktek pembagian harta warisan anak perempuan pada masyarakat suku Mbojo yang berada di Desa Nipa Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima. Pembagian harta warisan pada masyarakat Bima sangat mengedepankan asas hukum Islam yang dianggap sebagai pedoman utama untuk menyelesaikan persoalan warisan. Namun disini lain juga justru persoalan warisan menjadi salah satu aspek yang menimbulkan perselisihan yang berimbas pada rusaknya hubungan kekeluargaan. Berangkat dari pernyataan tersebut maka hasil yang diperoleh dari penulisan artikel ini adalah masyarakat Desa Nipa dalam pembagian harta warisan mereka menganut sistem bagi rata dan atas kepatuhan terhadap kedua orang tua semasih hidup sampai meninggal dunia, sistem yang dipakai masyarakat Desa Nipa ini sangat berpengaruh pada praktik pembagian harta warisan nantinya. Pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat Desa Nipa, menggunakan sistem hukum adat istiadat secara turun temurun dan berdasarkan musyawarah/mufakat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat. Dalam pewarisan harta warisan jatuh seluruhnya ke tangan pihak anak perempuan sedangkan ahli waris dari pihak Bapak dan ibu tidak mendapatkan harta warisan.

Kata Kunci: *Harta Warisan, Anak Perempuan, Suku Mbojo (Bima)*

Article history: Received :01/05/2022 Approved : 20/05/2022	STIS Darussalam Bermi https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/mh
---	---

Pendahuluan

Permasalahan yang kerap kali terjadi dan tidak jarang berakhir konflik antara anggota keluarga yaitu permasalahan warisan. Warisan diartikan sebagai suatu hal yang diturunkan kepada seseorang dari seseorang (pewaris) dengan berlandaskan pada asas *ijbari*, yaitu peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup sehingga berlaku dengan sendirinya

berdasarkan ketentuan syariat tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya.¹

Salah satu kegiatan penting yang saat ini pelaksanaannya masih sering menimbulkan permasalahan dalam masyarakat sendiri adalah mengenai pelaksanaan pewarisan adat. Kita mengetahui bahwa adat masing-masing daerah berbeda-beda. Sehingga dalam pelaksanaan pewarisan adat di berbagai daerah di Indonesia tentunya akan berbeda pula. Misalnya, masyarakat adat minangkabau menganut sistem kewarisan matrilineal yaitu sistem pewarisan yang ditarik dari garis keturunan ibu, sedangkan di beberapa daerah seperti di suku *mbojo* menganut sistem parental atau bilateral dengan sistem menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu.²

Kewarisan adat dalam sistem parental atau bilateral merupakan sistem hukum adat waris yang terdapat dalam masyarakat yang menganut sistem kekeluargaan dengan menarik garis keturunan dari kedua belah pihak orang tua, bisa dari bapak dan bisa juga dari ibu, dan sistem ini dikenal dengan sebutan sistem parental atau bilateral.³

Jika ditelisik dari garis keturunan, masyarakat Bima menganut sistem parental, dimana anak laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama untuk memperoleh hak warisan yang berupa tanah dan rumah dari orang tuanya sesuai dengan bagian yang ditentukan menurut hukum yang berlaku. Hukum adat pada masyarakat Bima merupakan salah satu hukum adat yang terus hidup, tumbuh dan berkembang dari zaman ke zaman seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁴ Hukum adat yang dianut dan diyakini oleh masyarakat Bima sampai detik ini merupakan hukum adat yang berlaku sejak zaman kerajaan kesultanan Bima.⁵

Masyarakat Bima pada umumnya ketika melakukan pembagian warisan biasanya mereka sangat mengedepankan asas hukum Islam, karena ini diyakini sebagai pedoman utama dalam penyelesaian persoalan warisan.⁶ Namun berdeda

¹ Yulmitra Handayani, "Sengketa Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Minangkabau Potret

² Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama 2005), hlm, 41-42.

³ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perasada, 2005), hlm. 67

⁴ Jainuddin, "Pembagian Warisan pada Masyarakat Bima di Tinjau dari Aspek Sosiologi Hukum", *Jurnal IAIM Bima*, Volume 3. Nomor. 1 Maret 2019, hlm. 127

⁵ M. Fachrir Rahman, *Islam di Nusa Tenggara Barat, Proses Masuk dan Penyebarannya*, (Mataram: Alam Tara Learning Institute, 2012), hlm. 10

⁶ Jainuddin, "Pembagian Harta Warisan; Telaah Pembagian Warisan Oleh Pewaris Kepada Ahli Waris Sebelum Pewaris Meninggal Pada Masyarakat Bima", *Jurnal IAM Bima*, Volume 4. Nomor. 2 Maret 2020, hlm. 127

halnya yang terjadi pada masyarakat Bima yang ada di Desa Nipa Kec. Ambalawi Kabupaten Bima. Dimana pada proses pembagian warisan mereka cenderung menggunakan hukum adat sehingga sering kali mengabaikan aturan-aturan yang ada dalam syari'at Islam. Iplikasi dari hal tersebut kemudian banyak pihak-pihak yang tergolong sebagai ahli waris sah namun tidak mendapatkan hak-nya sebagai ahli waris. Sehingga menimbulkan perselisihan yang berimbas pada renggangnya hubungan keluarga antara sesama saudara kandung, paman, bibi dan saudara-saudara lainnya yang masih ada hubungan darah dengan pewaris. Berdasarkan peristiwa tersebut maka pembahasan dalam tulisan ini akan menjelaskan lebih detail bagaimana problematika pembagian warisan anak perempuan yang terjadi pada masyarakat suku Mbojo yang ada di Desa Nipa Kec. Ambalawi Kab. Bima.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yang bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggunakan data secara bermutu, yang dituangkan dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif.⁷ Sehingga memudahkan pemahaman dan interprestasi data agar dapat menjadi sebuah kariya tulisan yang tersistematis. Data tersebut diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memahami bagaimana Problematika Pembagian harta warisan anak perempuan pada masyarakat suku Mbojo terkhusus yang ada di Desa Nipa Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan data yang relevan dengan permasalahan yang di teliti.⁸

Pembahasan

A. Hukum Waris

Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum keluarga yang memegang peranan yang sangat penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam masyarakat.⁹ ini disebabkan karena hukum kewarisan itu sangat erat kaitanya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Kerena

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV, Alfabeta, 2017), hlm, 3
M. Labib Ilhamuddin is Ashhidique, “

⁸ Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.166

⁹ M. Idris Ramuliyo, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: IND-HILL, CO), hlm, 1

dalam kehidupan manusia pasti akan dihadapkan dengan berbagai macam peristiwa dan problematika, salah satunya adalah peristiwa kematian.¹⁰

Dalam literatur hukum Indonesia sering digunakan kata waris atau warisan. Kata tersebut berasal dari bahasa arab akan tetapi pada prakteknya lebih lazim disebut sebagai “pusaka”. Bentuk kata kerjanya *warastra yaritsu* dan kata masdarnya *mirats*. Masdar yang lain menurut ilmu saraf masih ada tiga yaitu *warisan*, *wirasatan*, dan *irsan*. Sedangkan kata waris adalah orang yang mendapatkan warisan atau pusaka.¹¹

Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam dimungkinkan banyak dari anggota masyarakat yang menggunakan sistem hukum islam. Namun seiring dengan perkembangan zaman yang ditandai dengan kemajuan teknologi prinsip-prinsip dalam hukum islam terus mengalami kemajuan yang pesat dan selalu mengikuti perubahan zaman untuk kemaslahatan umat tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan.

Berikut penjelasan tentang hukum waris yang sudah diakui di Indonesia antara lain:

1. Hukum Waris Islam

Asas hukum dalam pewarisan Islam tidak mengenal perbedaan antara perempuan dengan laki-laki, semua ahli waris baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama sebagai ahli waris. Namun hanya pada jumlah atau kadar pembagiannya saja yang berbeda. Berikut penjelasan singkat asas hukum waris Islam yaitu:

a. Asas Ijbari

Secara etimologi *Ijbari* mengandung arti paksaan, yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Dalam hal hukum waris berarti terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup terjadi dengan sendirinya. Artinya tanpa adanya perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari pewaris. Dengan perkataan lain adanya kematian pewaris secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya.

b. Asas Bilateral

Asas bilateral adalah seseorang menerima hak warisan bersumber dari kedua belah pihak kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun keturunan

¹⁰ Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia: Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), hlm, 13.

¹¹ Maryati Bactiar, “Hukum Waris Islam di Pandang dari Perspektif Berkeadilan Gender”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor. 1

laki-laki. Asas bilateral ini secara tegas dapat ditemui dalam ketentuan Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 7, 11, 12, dan 176. Dalam ayat 7 dikemukakan bahwa seorang laki-laki berhak memperoleh warisan dari pihak ayahnya maupun ibunya. Begitu juga dengan perempuan mendapat warisan dari kedua belah pihak orang tuanya.

c. Asas Individual

Yang dimaksud dengan asas Individual dalam kewarisan islam adalah setiap ahli waris (secara individu) berhak atas bagian yang didapatkan tanpa terikat kepada ahli waris lainya. Dengan demikian bagian yang diperoleh oleh ahli waris secara individu berhak mendapatkan semua harta yang telah menjadi bagianya. Ketentuan ini dapat dilihat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 7 yang mengemukakan bahwa bagian masing-masing ahli waris ditentukan secara individu.

d. Kewarisan Akibat Kematian

Hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata karena adanya kematian. Dengan perkataan lain harta seseorang tidak dapat berali apabila belum ada kematian.¹²

Persoalan harta warisan terkadang menjadi sumber perselisihan dalam keluarga, terutama terkait ketentuan mengenai siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak serta ketentuan mengenai bagian masing-masing agar tidak memicu perselisihan yang akhirnya dapat berujung pada keretakan ikatan kekeluargaan.¹³ Berdasarkan pada realitas tersebut hukum waris Islam pada dasarnya sudah menata secara sistematis agar siapa pun yang terkait dalam konteks hak hendaknya berlaku seadil-adlanya dengan memberikan ketentuan bagian masing-masing.

Kaitanya dengan rukun kewarisan dapat ditemukan dalam tiga hal sebagai berikut:

- *Al-Mawaris* (pewaris), yaitu orang yang mewariskan dan yang meninggal dunia. Baik meninggal dunia secara hakiki atau sebab putusan hakim, seseorang dinyatakan mati berdasarkan sebab.

¹² Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Gema Media Yogyakarta, 2001, hlm, 98

¹³ Darmawan, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Cet, I: Surabaya: UIN Sunan Ampe; Press, 2014), hlm, 7.

- *Al-Murus* (harta warisan), harta peninggalan si mayit yang akan diwariskan setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, utang, zakat, dan setelah digunakan untuk melaksanakan wasiat.
- *Al-Waris* (ahli waris) yaitu orang yang akan diwarisi yang mempunyai hubungan dengan al-Muwwaris baik hubungan itu sebab kekeluargaan (nasab) maupun perkawinan.¹⁴

Ketiga rukun yang disebutkan di atas merupakan sesuatu yang sangat mutlak dan saling berkaitan satu sama lain. akan tetapi ketentuan tersebut sering kali terabaikan dalam kehidupan masyarakat. untuk memperoleh warisan dalam hukum waris Islam ada tiga sebab antara lain:

- Nasab Hakiki (kerabat yang sebenarnya), ahli waris dengan sebab hubungan darah atau kerabat sering disebut ahli waris nasabiyah.
- Nasab Hukumi (wala-kerabat karena sebab memerdekakan)
- Perkawinan yang sah, seseorang dapat memperoleh harta warisan disebabkan adanya perkawinan antara si mayit dengan seseorang.

Beberapa orang yang disebutkan itu yakni orang-orang baik ada hubungan darah (nasab) maupun dengan sebab perkawinan dan dengan sebab-sebab hukum. Akan tetapi, jika pewaris tidak meninggalkan ahli waris, maka harta peninggalannya itu dapat disimpan di baitu mal untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum.¹⁵

2. Hukum Waris Adat

Hukum waris adat adalah hukum lokal yang terdapat di suatu daerah ataupun suku tertentu yang berlaku, diyakini dan dijalankan oleh masyarakat-masyarakat daerah tersebut.¹⁶ Hukum waris dalam hukum adat selalu dimaknai sebagai serangkaian peraturan yang mengatur peralihan harta peninggalan atau harta warisan dari satu generasi ke generasi yang lain, baik mengenai benda material maupun immaterial. Sekaligus menunjukan bahwa proses kewarisan tidak harus berlangsung dalam suasana kematian.¹⁷ Hal itu berarti bahwa hukum waris adat mencakup pula

¹⁴ *Ibid*, hlm, 30

¹⁵ Jainudin, M. Hum, "Pembagian Waris pada Masyarakat Bima di Tinjau dari Aspek Sosiologi Hukum", *Jurnal Pemikiran Syari'ah dan Hukum*, Volume 3, Nomor 1 (Maret-2019), hlm, 40

¹⁶ Zainuddin, "Hukum Waris Islam Perdata dan Adat", diakses pada fahum.umsu.ac.id tanggal 10 Februari 2023.

¹⁷ Fikri dan Wahidin, "Konsepsi Hukum Waris Islam dalam Hukum Waris Adat (Analisis Kontekstualisasi dalam Masyarakat Bugis)", *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Volume 1. Nomor 2 (2016), hlm, 200

masalah tindakan-tindakan mengenai pelimpahan harta benda semasa seseorang masih hidup.¹⁸

Menurut Hilman Hadikusuma, hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan pengusaan dan kepemilikannya dari pewaris kepada ahli waris.¹⁹ lebih lanjut Soerojo Wignjodipoero, mengemukakan bahwa hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menempatkan harta kekayaan baik yang materil maupun yang immateril yaang dimiliki oleh seseorang yang sudah meninggal kemudian diserahkan kepada keturunnya yang masih hidup serta sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses peralihanya.²⁰ Begitupun dengan Soepomo mengungkapkan bahwa hukum adat waris itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta-benda dan barang-barang yang tidak berwujud dari suatu angkatan manusia (generasi) kepada turunanya.²¹

Kenyataan bahwa kontekstualisasi hukum waris dalam masyarakat, kematian bukan salah satu syarat melaksanakan peralihan harta warisan. Temuan itu sebagai pembeda dalam pelaksanaan hukum waris adat dengan hukum waris Islam. peralihan harta dalam hukum waris Islam, ketika pewaris masih hidup disebut hibah, namun lambat laun hibah itu pada akhirnya menjelma menjadi harta warisan pada saat pewaris meninggal dunia.²²

3. Pola Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Bima

Masyarakat Bima sejak zaman kerajaan sudah menganut agama Islam, maka aturan hukum yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan dan pelaksanaan kegiatan kehidupan sehari-hari berdasarkan hukum agama Islam dan hukum adat. Hukum islam yang dianut berdasarkan Al-Qur'an dan As-sunnah sedangkan hukum adat berdasarkan pada nilai-nilai yang baik sesuai nilai-nilai moral yang diyakini bersama oleh masyarakat setempat. Hukum islam dilaksanakan dan ditegakan oleh parah tokoh agama dan selalu ditaati dan dihormati oleh masyarakat.

¹⁸ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2002), hlm, 39.

¹⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti, 2003), hlm, 7.

²⁰ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Temprin 1990), hlm, 161.

²¹ Soejono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm, 259.

²² Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat* (Cet. VIII; Jakarta: Pradnya Paramita, 2002), hlm, 39.

sedangkan hukum adat merupakan hukum yang hidup, tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat dan dilaksanakan dan ditegakkan oleh para pemuka adat atau tokoh adat serta oleh pemerintahan kerajaan Bima pada saat itu.

Dalam kasus keperdataan, khususnya di bidang kewarisan masyarakat hukum adat Bima menganut sistem parental, oleh karena itu pola pembagian warisan dalam masyarakat Bima dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Hak waris terbuka bagi ahli waris, bisa dibagi pada saat pewaris masih hidup dan bisa juga setelah pewaris meninggal dunia.
2. Pembagian warisan yang dilakukan ketika pewaris masih hidup yaitu dengan cara musyawarah dan kesepakatan antara pewaris dengan para ahli waris (anak-anaknya) yang dihadiri oleh keluarga besar beserta tokoh masyarakat dan tokoh adat yang dihormati dan disegani dalam keluarga, dan orang-orang tersebut sekaligus bertindak sebagai saksi.
3. Pembagian warisan yang dilakukan setelah pewaris meninggal dunia, ini juga dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat oleh para ahli waris, baik dilakukan berdasarkan hukum Islam maupun Hukum adat dengan dihadiri oleh petua-petua sebagai saksi dalam peristiwa pembagian warisan tersebut.
4. Porsi masing-masing ahli waris ditentukan berdasarkan hukum agama Islam, yaitu dua bagian untuk anak laki-laki dan satu bagian untuk anak perempuan, dan bisa juga berdasarkan hukum adat, yaitu kebiasaan yang turun temurun dengan ketentuan satu bagian untuk laki-laki dan satu bagian untuk anak perempuan (atas dasar musyawarah).²³

B. Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Anak Perempuan Di Desa Nipa Kec. Ambalawi Kabupaten Bima

Pelaksanaan pembagian warisan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat suku Mbojo atau Bima menggambarkan kesepakatan masyarakat terhadap sebuah aturan yang tidak tertulis atau yang biasa disebut dengan hukum adat. Sistem pembagian harta yang dilakukan tidak mengacu pada konsep sebagaimana telah diatur dalam hukum Islam melainkan mengacu pada konsep hukum adat.²⁴ Berdasarkan hasil penelitian, terdapat dua mekanisme pembagian harta warisan anak perempuan yang

²³ M. Arba, Any Suryani dan Shinta Andriyani, *Perspektif Hukum Agraria Nasional dan Hukum Adat*, Jatiswara Vol. 34 No. 2 Tahun 2019, hlm, 180

²⁴ Jainuddin, "Pembagian Harta Warisan; Telaah Pembagian Warisan Oleh Pewaris Kepada Ahli Waris Sebelum Pewaris Meninggal Pada Masyarakat Bima", *Jurnal IAM Bima*, Volume 4. Nomor. 2 Maret 2020, hlm. 307

terjadi di Desa Nipa Kec. Ambalai Kab. Bima yaitu sebagai berikut: pertama dengan cara dibagi rata antara sesama ahli waris anak perempuan dan yang kedua dibagi berdasarkan kepatuhan atau bakti kepada kedua orang tua di saat mereka masih hidup sampai dengan meninggal dunia.²⁵

Berikut beberapa data tentang pelaksanaan pembagian harta warisan anak perempuan di Desa Nipa Kecamatan Ambalawi:

Pada Dusun Soncolumba ini terjadi tiga kasus dalam pembagian harta warisan anak perempuan, yang *pertama* dari keluarga Bapak Jamaludin kedudukan sebagai suami dan Ibu Jami'ah kedudukan sebagai istri dan ahli waris dalam keluarga ini anak perempuan semua tanpa anak laki-laki, adapun ahli waris-ahli warisnya yaitu Arni kedudukan anak perempuan pertama, Maedah kedudukan anak perempuan ke-dua Tia kedudukan anak perempuan ke-tiga dan Juhani kedudukan anak perempuan terakhir, sedangkan ahli waris dari pihak Bapak bernama Sarjusebagai kakak kandung laki-laki dan ahli waris dari pihak Ibu bernama Abdullah sebagai adik kandung laki-laki, dari kedua ahli waris dari pihak Bapak dan Ibu tidak mendapatkan bagian, sedangkan ahli waris anak perempuan dibagi berdasarkan anak yang patuh kepada kedua orang tua semasih hidup sampai meninggal dunia.

Dan menurut analisa penulis bahwa cara pembagian harta warisan diatas termasuk dalam pembagian harta warisan anak perempuan menggunakan hukum adat, karena pada pembagian harta warisan anak perempuan menggunakan hukum adat dilihat dari kedudukan anak sebagai ahli waris utama, karena pada hakikatnya anak yang lebih patuh atau yang merawat orang tua nya ketika hidup sampai meninggal dunia akan mendapatkan lebih banyak bagian harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris dari pada ahli waris lain.

Jadi pembagian harta warisan anak perempuan diatas secara adat adalah pembagian harta warisan yang dilakukan atas dasar kebiasaan masyarakat Desa Nipa, dalam hal ini pembagiannya bisa saja anak perempuan pertama mendapatkan bagian banyak sedangkan ahli waris anak perempuan yang lainnya mendapatkan bagian sedikit dan ahli waris dari pihak bapak maupun ibu tidak mendapatkan bagian atau bisa saja anak perempuan terakhir akan mendapatkan

²⁵ Imran Kepala Desa Nipa, Wawancara, Kantor Desa tanggal 28 Desember 2022

bagian lebih banyak sedangkan ahli waris anak perempuan yang lainnya mendapatkan bagian sedikit dan ahli waris dari pihak bapak maupun ibu tidak mendapatkan bagian sama sekali.²⁶

Dalam pembagian harta warisan anak perempuan secara kebiasaan/adat masyarakat Desa Nipa, pembagiannya selalu berakhir damai dan tidak menimbulkan perselisihan antara ahli waris anak perempuan yang satu dan yang lainnya dengan ahli waris dari pihak bapak maupun ibu tanpa melibatkan aparat desa atau tokoh masyarakat lainnya.

Kasus yang *kedua* dari keluarga Bapak Ridwan kedudukan sebagai suami dan Ibu Sarni kedudukan sebagai istri dan ahli waris dalam keluarga ini anak perempuan semua tanpa anak laki-laki, adapun ahli waris-ahli warisnya yaitu Asma kedudukan anak perempuan pertama, Rini kedudukan anak perempuan kedua, dan Hasna kedudukan anak perempuan ketiga, sedangkan ahli waris dari pihak Bapak bernama Arhama sebagai adik kandung laki-laki dan ahli waris dari pihak Ibu bernama Asrin sebagai kakak kandung laki-laki, dari kedua ahli waris dari pihak Bapak dan Ibu tidak mendapatkan bagian, sedangkan ahli waris anak perempuan mendapatkan bagian dengan dibagi rata dari harta yang ditinggalkan oleh pewaris.

Dari pembagian harta warisan diatas, menurut analisa penulis bahwa cara yang digunakan itu bukanlah termasuk pembagian harta warisan anak perempuan dalam hukum islam, karena pada pembagian harta warisan anak perempuan dalam hukum islam sudah menentukan bagiannya masing-masing, jika ia sendirian ia mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, jika ia dua atau lebih maka ia akan mendapatkan bagian masing-masing $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.

Jadi pembagian harta warisan anak perempuan diatas secara musyawarah adalah pembagian harta warisan yang dilakukan atas dasar kesepakatan bersama antara ahli waris yang bersangkutan tanpa melibatkan orang lain, dalam hal ini pembagiannya bisa saja antara ahli waris yang satu dengan yang lain sama bagiannya.

Walaupun kebanyakan dalam praktik pembagian harta warisan anak

²⁶ Jakaria Hamu, *Wawancara*, 10 Juni 2018, Dusun Soncolumba Desa Nipa.

perempuan di lakukan secara musyawarah, tetapi bagian-bagian oleh ahli waris selalu berpatokan pada kebiasaan yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Nipa (Saiful, Wawancara, 30 Juni 2018).

Dan kasus yang *ketiga* dalam pembagian harta warisan dari keluarga dari keluarga Bapak Kisman kedudukan sebagai suami dan Ibu Kalisom kedudukan sebagai istri dan ahli waris dalam keluarga ini anak perempuan semua tanpa anak laki-laki, adapun ahli waris-ahli warisnya yaitu Yulina kedudukan anak perempuan pertama, Fira kedudukan anak perempuan ke-dua, sedangkan ahli waris dari pihak Bapak bernama Muardin sebagai kakak kandung laki-laki, mendapatkan bagian harta warisan dan ahli waris dari pihak Ibu bernama Ahmad sebagai kakak kandung laki-laki, tidak mendapatkan bagian. Pembagiannya berdasarkan musyawarah/mufakat.

Menurut analisa penulis bahwa pembagian harta warisan diatas itu bukanlah termasuk pembagian harta warisan anak perempuan dalam hukum islam, karena pada pembagian harta warisan anak perempuan dalam hukum islam sudah menentukan bagiannya masing-masing, jika ia sendirian ia mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta warisan yang di tinggalkan oleh pewaris, jika ia dua atau lebih maka ia akan mendapatkan bagian masing-masing $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.

Jadi pembagian harta warisan anak perempuan diatas secara musyawarah adalah pembagian harta warisan yang dilakukan atas dasar kesepakatan bersama antara ahli waris yang bersangkutan tanpa melibatkan orang lain, dalam hal ini pembagiannya bisa saja antara ahli waris yang satu dengan yang lain sama bagiannya.

Dalam pembagian harta warisan anak perempuan secara musyawarah antar sesama ahli waris, terkadang ada sedikit penyimpangan dan kekeliruan dalam penempatan ahli waris, maka dari itu ahli waris yang merasa keberatan akan menggunakan aparat desa atau tokoh masyarakat lainnya untuk membantu menengahinya, terutama bagian anak perempuan dibagi sama rata sedangkan ahli waris dari pihak bapak maupun ibu tidak mendapatkan bagian. Penulis menemukan bahwa anak perempuan dipentingkan akan memperoleh bagian dibandingkan ahli waris dari pihak bapak maupun ibu.

C. Problematika yang Muncul dalam pembagian Harta Warisan Anak Perempuan di Desa Nipa Kecamatan Ambalawi

Masalah kewarisan adalah masalah yang tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia dan mudah menimbulkan masalah antara ahli waris, terjadinya berbagai macam masalah di Desa Nipa ini menjadi alasan utama bagi penulis melakukan penelitian dengan judul : Problematika Pembagian Harta Warisan Anak Perempuan Di Desa Nipa Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima, maka dari itu peneliti melakukan wawancara dengan responden-responden dan peneliti menemukan tiga permasalahan yaitu, *pertama*, penyimpangan saat pembagian harta warisan, *kedua*, penguasaan harta warisan dan yang *ketiga*, kekeliruan penempatan ahli waris.

Dari 3 (tiga) problem yang muncul pada saat pembagian harta warisan anak perempuan di Desa Nipa Kecamatan Ambalawi diatas, menurut penulis bahwa problem yang *pertama* itu suatu kebiasaan masyarakat Desa Nipa tidak menggunakan hukum islam dalam pembagian harta warisan, tetapi menggunakan hukum adat/kebiasaan yang berlaku pada masyarakat Desa Nipa, sehingga timbul perselisihan-perselisihan dalam pembagian harta warisan tersebut.

Jadi problem penyimpangan saat pembagian harta warisan diatas adalah problem pembagian atas dasar kurangnya pengetahuan tentang pembagian harta warisan menurut hukum islam, sehingga dalam pembagian warisan tersebut menggunakan hukum adat dan berdasarkan musyawarah/mufakat antara ahli waris tanpa melibatkan orang lain, atau ahli waris yang merasa tidak puas terhadap pembagian harta warisan secara musyawarah/mufakat tersebut ahli waris melibatkan aparat desa dan tokoh masyarakat untuk menengahi pada saat pembagian harta warisan (Mukhlis Tokoh Masyarakat, Wawancara, Nonu, 30 Mei 2018).

Menurut penulis problem yang *kedua* yaitu problem yang sering terjadi pada saat pembagian harta warisan di Desa Nipa, karena sebelum pembagian harta warisan ahli waris belum memusyawarahkan terlebih dahulubagian-bagian setiap ahli waris yang mendapatkan warisan, sehinggaterjadilah penguasaan harta warisan secara tidak adil oleh sebagian ahli waris.

Dalam problem penguasaan harta warisan terkadang menimbulkan perselisihan antara ahli waris , maka dari itu ahli waris yang merasa keberatan tidak mendapatkan bagian sama sekali atau yang mendapatkan bagian sedikit akan menggunakan aparat desa dan tokoh masyarakat untuk menengahinya, dan di antara ahli waris yang tidak puas dengan hasil musyawarah/mufakat dengan ahli waris lain

serta aparat desa dan tokoh masyarakat, maka ahliwaris tersebut mengajukan kasus pembagian harta warisan ke Pengadilan Agama agar dibagi secara adil atau secara hukum islam.

Jadi problem penguasaan harta warisan ini ialah problem yang sering terjadi karena kurangnya pemahaman atau pengetahuan tentang pembagian harta warisan dalam hukum islam dan dalam hal ini problem penguasaan harta warisan bisa di musyawarah/mufakat terlebih dahulu sesama ahli waris lainnya sebelum melanjutkan ke Pengadilan Agama bagi yang tidak puas dengan hasil musyawarah tersebut (Imran Kepala Desa, Wawancara, Kanto Desa, Rite 28 Mei 2018). Dan menurut analisa penulis problem yang *ketiga* merupakan problem yang tidak dihiraukan sama sekali oleh masyarakat Desa Nipa pada saat pembagian harta warisan, dalam problem kekeliruan penempatan ahli waris ini sering terjadi perselisihan antara ahli waris, maka dari itu penempatan ahli waris haruslah dimusyawarah/dimufatkan terlebih dahulu agar tidak terjadi kekeliruan dalam penempatan ahli waris, karena apabila keliru dalam penempatan ahli waris, itu akan menjadi tolak ukur bagian yang di dapatkan pada saat pembagian harta warisan.

Jadi problem kekeliruan penempatan ahli waris diatas bisa dimusyawarah/dimufatkan terlebih dahulu oleh para ahli waris agar tidak menimbulkan perselisihan diantara ahli waris yang mendapatkan harta warisan (Jakariah Hamu, Wawancara, Nonu, 30 Mei 2018).

Dalam pembagian harta warisan itu, tidak menutup kemungkinan timbulnya suatu perselisihan antar ahli waris, dan penyebab timbulnya konflik atau perselisihan adalah disebabkan oleh ketidak puasan ahli waris terhadap harta warisan yang di terimanya dan praktik pembagian harta warisan yang terjadi di tengah masyarakat Desa Nipa.

Dalam penyelesaian perselisihan tersebut, para ahli waris tidak langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama melainkan terlebih dahulu memusyawarah/mufatkan terlebih dahulu antar ahli waris, apabila tidak berhasil dengan jalan musyawarah/mufakat, maka ahli waris meminta bantuan aparat desa atau tokoh masyarakat yang mempunyai kredibilitas, sehingga hasil pembagian harta warisan tidak diragukan lagi (Imran, Wawancara, 28 Mei 2018).

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembagian harta warisan anak perempuan di Desa Nipa Kec. Ambalawi Kab. Bima pada dasarnya dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara dibagi sama rata antara ahli waris (ahli waris disini adalah anak-anak perempuan pewaris) berdasarkan kesepakatan bersama. Dan yang kedua dibagi berdasarkan kepatuhan karena sudah merawat dan mengurus kedua orang tua sewaktu mereka masih hidup sampai meninggal dunia.

Adapun problem yang muncul pada saat pembagian harta warisan yaitu: *pertama*, bahwa praktik pembagian harta warisan ini dibagi jauh dari ketentuan hukum Islam sehingga terkadang menimbulkan penyimpangan ketika harta itu dibagi, sebab bukan hanya kadar harta warisan yang jauh berbeda, tetapi juga ada beberapa ahli waris yang berhak mendapatkan bagian justru tidak mendapatkan bagian, persoalan ini kemudian menimbulkan perselisihan antara sesama anggota keluarga yang berimbas pada renggangnya silaturahmi. Yang *kedua* pada pembagian ini cenderung tidak menggunakan hukum Islam, maka menimbulkan penguasaan harta warisan secara sepihak dengan tujuan untuk mendapatkan harta secara utuh oleh salah satu ahli waris tanpa ada niat untuk membagikan kepada ahli waris yang lain. *Ketiga*; adanya kekeliruan pada saat penetapan ahli waris yang berhak menerima warisan, sehingga ahli waris yang berhak mendapatkan bagian justru tidak mendapatkan bagian karena pada saat penetapan ahli waris tersebut telah terjadi kekeliruan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Rofik, *Fiqh Mawaris*, Jakarta : Raja Grafindo Prasad, 1995.

Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta: Kencana, 2006.

Bambang Daru Nugroho, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2017.

Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, Bandung : CV. PUSTAKA SETIA, 2009.
Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Direktorat Jendral

Kelembagaan Agama Islam, 2000.

Desi Rosita, *Kedudukan Anak Angkat Terhadap Pembagian Harta Warisan Menurut KHI dan Menurut Hukum Adat Sumbawa* di Desa Empang Atas Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa Besar. *Skripsi*, Mataram IAIN , 2012.

- Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, Bandung:CV Nuansa Aulia, 2013.
- Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung : PT. Refika Aditama. 2005.
- H.A Sukris Sarmadi, *Hukum Waris Islam di Indonesia*, Yogyakarta: AswajaPressindo, 2015.
- HB Miles, *AnalisisDataKualitatif*, Jakarta: UI Pers, 1992.
- Hilma Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Kementerian Agama RI, *Panduan Praktis Pembagian Waris Dalam Islam*, Pembimbing Syari'ah Kantor Wilayah Kementerian Agama, Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2015.
- Lexy J Moleong, *Metodologipenelitiankualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002.
- M. Sabirin, *Sistem Pembagian Harta Warisan di Desa Sukarara Kecamatan Mantan Sakra Barat*, Skripsi: Mataram IAIN 2003.
- Marzuki, *MetodeRiset*, Yogyakarta: PT. Prasetya Widia Pratama, 2000.
- Masri Singarimbun, Sofian Effendi, *MetodePenelitianSurvai*, Jakarta: Katalog Dalam Terbitan (KDT), 1989.
- Nurrahmi, *Hukum Waris Anak Angkat/Adopsi Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, Skripsi: Mataram STAIN, 2001.